



PUTUSAN

Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

- _ **(Alm)**, tempat dan tanggal lahir Mariana, 13 Januari 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;
- _ **(Alm)**, tempat dan tanggal lahir Mariana, 20 Mei 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Sabar Jaya LR. Unglen Nomor 39 RT.003 RW.001, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;
- _ **(Alm)**, tempat dan tanggal lahir Mariana, 19 Agustus 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon III**;
- _ **(Alm)**, tempat dan tanggal lahir Mariana, 02 Oktober 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMA, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDO FIRMANDO NZ.,S.H., dan JHONI ANTARA, S.H. beralamat Jalan Merdeka Lingkungan I RT/RW 002/001, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik edofirmandoassociates_lawoffice@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai No. 657/SK/IX/2023/PA.Pkb bertanggal 28 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

melawan

__ (Alm), tempat tanggal lahir Mariana, 02 Agustus 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 981/Pdt.G/2023/PA.Pkb, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tahun 1973 orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama __(Alm) bin __ dan __ (Alm) __ telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama islam yang dilaksanakan di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



2. Bahwa ketika orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah yaitu __(Alm) bin __ dan __ (Alm) __ berstatus Perjaka dan Perawan, tidak ada hubungan darah tidak sepersususan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa ketika pelaksanaan pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon yaitu __(Alm) bin __ dan __ (Alm) __ dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung __ (Alm) yaitu bapak __ (Alm) dan mas kawin berupa emas kurang lebih 2 (dua) Suku, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama __ dan __;
4. Bahwa selama menikah orang tua Para Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di Jalan Sabar Jaya __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - a. __ (Alm), Laki-laki berumur 48 (empat puluh delapan) tahun. (**Pemohon I**);
 - b. __ (Alm), Perempuan berumur 49 (empat puluh delapan) tahun. (**Pemohon II**);
 - c. __ (Alm), Perempuan berumur 46 (empat puluh delapan) tahun. (**Pemohon III**);
 - d. __ (Alm), Laki-laki berumur 45 (empat puluh delapan) tahun. (**Pemohon IV**);
 - e. __ (Alm), Laki-laki berumur 36 (empat puluh delapan) tahun. (**Termohon**);
5. Bahwa kemudian ayah kandung dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama __(Alm) bin __ telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2008 dan ibu kandung dari Para Pemohon dan Termohon yang bernama __ (Alm) __ telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2018;
6. Bahwa selama hidup orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah dengan orang lain, dan tetap beragama islam

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



serta hanya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Termohon;

7. Bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon yaitu __(Alm) bin __ dan __(Alm) __ selama pernikahan dan semasa hidupnya belum pernah mendapat buku nikah karena tidak pernah mengurus penerbitannya di Kantor Urusan Agama sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I telah mengeluarkan Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor __;

8. Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan __(Alm) bin __ dan __(Alm) __ guna pengurusan harta orang tua Para Pemohon dan sebagai bukti bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah Ahli waris orang tua mereka;

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Para Pemohon dan Termohon __(Alm) bin __ dan __(Alm) __ dengan wali nikah ayah kandung __(Alm) yaitu bapak __(Alm) dan mas kawin berupa emas kurang lebih 2 (dua) Suku, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama __ dan __ yang dilaksanakan di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1973;
3. Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Pemohon I, tanggal 19 Juli 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuwasin, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegeben, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Pemohon II, tanggal 07 November 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Pemohon III, tanggal 19 Juli 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor_ atas nama Pemohon IV, tanggal 18 November 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _ atas nama Pemohon V, tanggal 17 September 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor _ atas nama _, tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor _ atas nama _ alias _ alias _, tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor _ atas nama _(Alm) bin _ dan _ _, tanggal 19 September 2023 dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, telah diperiksa oleh

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 309/Kua.06.09.03/Pw.01/IX/2023 atas nama _(Alm) bin _ dan _ _, tanggal 20 September 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Banyuasin I, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelelen, diparaf Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P.9;

B. Bukti Saksi

1. _ binti _, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai adik kandung Pak _ (Alm) dan bibi dari Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi merupakan anak keempat sedangkan Pak _ anak kedua;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung para Pemohon yang merupakan isteri dari _ yakni bernama _ alias _ (Almarhumah);
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan _ dan _ namun saksi saat itu usianya masih muda;
- Bahwa _ dan _ menikah pada tahun 1973;
- Bahwa usia saksi pada saat _ dan _ saat usia saksi 11 atau 12 tahun;
- Bahwa _ dan _ saat itu berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa pernikahan _ dan _ dilaksanakan menurut agama Islam dan ada ijab qobul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah _ yakni ayah kandung _ yang bernama _;
- Bahwa saat pernikahan _ dan _ ada mahar berupa emas yang telah dibayar tunai;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan _ dan _ yakni H. _ Asnawi dari pihak _ dan Animan dari pihak _;
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan _ dan _ selama ini;
 - Bahwa saat menikah, _ bekerja sebagai wiraswasta;
 - Bahwa pernikahan _ dan _ tidak memiliki buku nikah lagi;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan isbat nikah yakni untuk mengurus harta dari Almarhum _ dan Almarhumah _;
 - Bahwa tidak ada lagi isteri dari _ selain _ dan sebaliknya tidak ada lagi suami dari _ selain _;
 - Bahwa tidak pernah ada yang datang mengaku isteri dari _ atau suami dari _;
 - Bahwa _ dan _ telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masih hidup, sedangkan dulu _ pernah keguguran;
 - Bahwa _ saat ini telah meninggal sejak tahun 2008 karena sakit;
 - Bahwa _ saat ini telah meninggal dunia karena sakit di tahun 2018;
 - Bahwa setelah _ meninggal, _ tidak pernah menikah lagi dengan lelaki lain;
 - Bahwa pernikahan _ dan _ dilaksanakan di Mariana di rumah _;
 - Bahwa saat pernikahan _ dan _ ada ketib yang datang;
 - Bahwa _ dan _ selama hidupnya tidak pernah bercerai dan tetap menjadi suami isteri sampai meninggal dunia;
2. _, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi sebagai saudara sepupu Almarhum _;
 - Bahwa Para Pemohon dan Termohon hubungannya merupakan saudara kandung;
 - Bahwa nama ayah kandung Para Pemohon dan Termohon yakni _ sedangkan ibu kandung nya bernama _ alias _;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan _ dan _ namun saksi saat itu masih kelas IV Sekolah Dasar;
- Bahwa _ dan _ menikah pada tahun 1973;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan saat _ dan _ menikah;
- Bahwa orang tua kandung _ masih hidup saat _ dan _ menikah;
- Bahwa _ dan _ saat menikah beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah _ yakni ayah kandung _ yang bernama _;
- Bahwa ada saksi nikah dalam pernikahan _ dan _ yakni 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa _ dan _ saat itu berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara _ dan _;
- Bahwa saat pernikahan _ dan _ ada mahar berupa 2 (dua) suku emas yang telah dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara _ dan _;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan _ dan _ selama ini;
- Bahwa _ saat ini telah meninggal sejak tahun 2008 karena sakit jantung;
- Bahwa _ saat ini telah meninggal dunia karena sakit di tahun 2018;
- Bahwa pernikahan _ dan _ tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa tidak ada lagi isteri dari _ selain _ dan sebaliknya tidak ada lagi suami dari _ selain _;
- Bahwa baik _ dan _ tidak pernah menikah lagi dengan orang lain selama hidupnya;
- Bahwa saat _ dan _ menikah saat itu ada ketib namun saksi tidak mengetahui nama ketib tersebut;
- Bahwa _ dan _ menikah di daerah Mariana Ilir;
- Bahwa keperluan pengajuan isbat nikah ini untuk kepengurusan surat tanah milik _ dan _;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup, _ dan _ tidak pernah bercerai;
- Bahwa _ dan _ telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada anak lain lagi baik dari _ atau _;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon dan Termohon telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan yang telah ditetapkan dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah karena orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama _(Alm) bin _ dan __ telah menikah pada tahun 1973 di Desa Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, dengan wali nikah ayah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung _ alias _ alias _ yang bernama _ dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama _ dan _, dengan mahar 2 (dua) suku emas dibayar tunai, _(Alm) bin _ dan _ tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan _(Alm) bin _ dan _ , _(Alm) bin _ dan _ telah dikaruniai 5 orang anak yakni Para Pemohon dan Termohon, _(Alm) bin _ dan _ belum pernah bercerai selama hidupnya, _(Alm) bin _ dan _ tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah dan untuk mengurus harta dari _(Alm) bin _ dan _;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang dan memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon dan bukti P.1 – P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga bukti P.1 – P.5 tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama _(Alm) bin _ dan _ yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir, bukti tersebut merupakan surat biasa yang telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan jika _(Alm) bin _ telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan _ telah meninggal dunia tahun 2018;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Lurah Mariana Ilir merupakan surat biasa yang menerangkan jika _(Alm) bin _ dan __ adalah pasangan suami istri yang menikah secara syari'at agama Islam, bukti tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan jika _(Alm) bin _ dan __ telah menikah di tahun 1973;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah) yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuasin I, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg., oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa _(Alm) bin _ dan __ adalah pasangan suami istri;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi yang menyatakan _(Alm) bin _ dan __ merupakan pasangan suami istri yang tidak tercatat di KUA setempat, pernikahannya telah sesuai rukun dan syarat dalam Islam, tidak ada halangan pernikahan secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat menikah Pemohon dan anak kandung Termohon berstatus perawan dan jejak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi - saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Termohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara __(Alm) bin __ dan __ alias __ alias __ __, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1973 di Desa Mariana yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, dengan wali nikah __ alias __ alias __ yaitu ayah kandung yang bernama __ dan yang menjadi penghulu nikahnya merupakan petugas P3N KUA Kecamatan Banyuasin I, dengan maharnya berupa emas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang bernama __ dan __, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa pernikahan __(Alm) bin __ dan __ alias __ alias __ __ tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
3. Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka __(Alm) bin __ dan __ alias __ alias __ __ tidak memiliki alat bukti pernikahan/Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara __(Alm) bin __ dan __ alias __ alias __ __ telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara __(Alm) bin __ dan __ alias __ alias __ __ tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pernikahan antara __(Alm) bin __ dan __ alias __ alias __ __ telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Majelis Hakim memandang bahwa alasan __(Alm) bin __ dan __ alias __ alias __ tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan __(Alm) bin __ dan __ alias __ alias __ tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat Para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Syaikh Bakir Syata' dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon atas pernikahan antara __(Alm) bin __ dan __ alias __ alias __ untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon petitum angka (2), maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan __(Alm) bin __ dan __ alias __ alias __ tersebut dan setelah dicatatkan pada Kanto Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan _(Alm) bin _ dan _ alias _ alias _;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara _(Alm) bin _ dan _ alias _ alias _ yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami **Azwida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S. Sy., M.H.** dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Desi Kuskiki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

D.T.O

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota,

D.T.O

Nita Risnawati, S. Sy., M.H.

Hakim Anggota,

D.T.O

Fitria Saccharina Putri, S.H.I

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.981/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

D.T.O

Desi Kuskiki, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
n	: Rp	20.000,00
b. Panggilan	: Rp	10.000,00
Pertama P & T		
c. Redaksi		
2. Biaya	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)